



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

STRATEGI SANITASI KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan pencapaian target akses universal bidang sanitasi dan percepatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Bengkayang yang terarah, terpadu dan berkesinambungan, perlu melakukan strategi yang berkelanjutan dan melibatkan peran serta Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan penyusunan usulan kegiatan pembangunan sanitasi, perlu diatur dalam satu dokumen strategi yang menjadi arah kebijakan di Kabupaten Bengkayang selama 5 (lima) tahun;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan sanitasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Bengkayang Tahun 2023-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peratran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah <sup>P</sup>pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5853), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang ( Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023-2027.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
8. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan Kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
9. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik.
10. Strategi Sanitasi Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disebut SSK Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023-2027 yang disusun secara lengkap, luas, dan menyeluruh.
11. Analisa *Strength Weakness Opportunities Threats* adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
12. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
RUANG RINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup SSK Daerah meliputi:

- a. Air Limbah domestik; dan;
- b. Persampahan;

BAB III  
JANGKA WAKTU

Pasal 3

1. SSK Daerah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau Kembali dan disesuaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
2. Peninjauan Kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses penyusunan dan pemuktahiran SSK Daerah;
3. Peninjauan Kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. target;
  - b. sasaran; dan
  - c. isu strategis yang berkembang.

BAB IV  
KOORDINASI PENYUSUNAN SSK DAERAH

Pasal 4

1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan menjadi koordinator dalam penyusunan dokumen SSK Daerah.
2. Pelaksanaan koordinasi dilakukan dengan membentuk tim penyusun SSK Daerah.
3. Pembentukan susunan anggota, tugas dan tata kerja tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
KERANGKA PENYUSUNAN SSK DAERAH

Pasal 5

Kerangka penyusunan dokumen SSK Daerah terdiri atas 6 (enam) Bab dan Lampiran dengan uraian sebagai berikut:

1. a. BAB I : Pendahuluan;  
b. BAB II : Profil Sanitasi Saat ini;  
c. BAB III : Kerangka Pengembangan Sanitasi;  
d. BAB IV : Strategi Pengembangan Sanitasi;  
e. BAB V : Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi;  
f. BAB VI : Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK;  
g. Lampiran antara lain meliputi ringkasan eksklusif, analisis SWOT, Indikasi program dan kegiatan Kabupaten Bengkayang, program dan kegiatan, CSR, Kesiapan implementasi, rencana kerja tahunan, instrument strategi sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Bengkayang Tahun 2023.
2. Kerangka penyusunan SSK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan umum dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada saat proses penyusunan dan pemutakhiran SSK Daerah.
3. Dokumen SSK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan penyusunan Strategi Sanitasi Daerah dibebankan pada APBD.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dokumen Strategi Sanitasi Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dipergunakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sampai dilakukan peninjauan dan penyesuaian kembali berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 2 Mei 2024

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS


Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 2 Mei 2024


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**SUANDI, SH., M.H**  
Pembina Tk I / IV-b  
NIP.19741011 200604 1 013






LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 9 TAHUN 2024  
TANGGAL : 2 MEI 2024  
TENTANG  
STRATEGI SANITASI KABUPATEN  
BENGKAYANG TAHUN 2023 – 2027.



## Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Bengkayang Tahun 2023



### IMPLEMENTASI PPSP

1. SUBSEKTOR AIR LIMBAH DOMESTIK
2. SUBSEKTOR PERSAMPAHAN

**BENGKAYANG**

**MANTAP**

*Maju Adil Nasionalis  
Terdepan Amanah Peduli*

**POKJA  
PKP**

PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG